



# **WALIKOTA PAREPARE**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka memenuhi kebutuhan dan aktivitas masyarakat perlu dilakukan pengaturan;
  - b. bahwa pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar, dikhawatirkan akan merusak pelestarian sumber daya air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan air tanah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Parepare;

8.Air.....

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah;
9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
11. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah Kesatuan Wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah;
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah;
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah;
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah;
16. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya;
17. Inventaris air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah;
18. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
19. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan;
20. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan kondisi lingkungan air tanah;
21. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya;

22. Pendayagunaan.....

22. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna;
23. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah;
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
25. Pengendalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah;
26. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan;
27. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah;
28. Hak guna usaha air pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah;
29. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
30. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
31. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi ( $\pm 5$  cm).
33. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
34. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu.
35. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.

36. Dampak.....

36. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan diakibatkan oleh sesuatu kegiatan.
37. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
38. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan.
39. Upaya Pemantauan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan.
40. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
41. Pembinaan adalah kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur injeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi air tanah.
42. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan air tanah.
43. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
44. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
45. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Asas, Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan asas kemanfaatan, kemandirian, kelestarian, berwawasan lingkungan, keseimbangan, keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Air Tanah dimaksudkan untuk:
- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air berdasarkan batasan cekungan air tanah;
  - b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindakan melindungi sumber daya air;
  - c. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - d. Tercapainya kelestarian sumber daya air dari sisi kuantitas dan kualitas;
  - e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana sesuai dengan daya suplaynya.
- (2) Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi :

- a. landasan pengelolaan air tanah;
- b. pengelolaan air tanah;
- c. perizinan;
- d. system informasi pengelolaan air tanah;
- e. pembiayaan;
- f. pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan.

### **BAB III LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

#### **Bagian Kesatu umum**

#### Pasal 5

Pengelolaan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategis pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan system informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi geologis air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan dasar:
  - a. pengelolaan air tanah merujuk kepada zona konservasi sumber daya alam;
  - b. pemanfaatan air tanah merupakan alternative terakhir apabila sumber air lainnya tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan;
  - c. air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
    1. air minum;
    2. air untuk rumah tangga;
    3. air untuk pertanian;
    4. air untuk irigasi;
    5. air untuk usaha pertambangan dan energy;
    6. air untuk industri non polutan;
    7. air untuk usaha perkotaan;
    8. air untuk kepentingan lainnya.
  - d. prioritas peruntukkan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditentukan dengan memperhatikan :
    1. daya dukung akuifer mencakup kuantitas dan kualitas air tanah;
    2. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
    3. proyeksi kebutuhan air dan proyeksi suplay dari sumber air permukaan, air hujan dan tanah;
    4. pemanfaatan air tanah yang sudah sebelumnya.

Bagian Ketiga  
Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

(3) Strategi.....



- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
  - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
  - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
  - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
  - a. tujuan dan sarana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
  - b. rencana aksi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sarana pengelolaan air tanah;
  - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan rencana aksi pengelolaan air tanah.

### **Pasal 8**

Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikondisikan dalam masa 20 (dua puluh) Tahun kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

## **BAB IV PENGELOLAAN AIR TANAH**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah ditujukan untuk memperbaiki zona rusak, kritis dan rawan serta memprioritaskan penggunaan air permukiman serta air hujan.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2)Rencana.....

- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis cekungan air tanah dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

#### Pasal 11

- Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun melalui tahapan:
- a. Inventariasi air tanah;
  - b. Penetapan zona konservasi air tanah; dan
  - c. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c memuat pokok pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
  - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; atau
  - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (3). Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar bagi penerbitan perizinan dan evaluasi pemanfaatan ruang, yang meliputi meliputi:
  - a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
  - b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk peta skala 1:25.000 yang diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dan perencanaan di setiap cekungan air tanah dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
  - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
  - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
  - e. kondisi social ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemetaan;
  - b. penyelidikan;
  - c. penelitian;
  - d. eksplorasi; dan/ atau
  - e. evaluasi data.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi public dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasi menjadi;

a.Zona.....

- a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
  - b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat menugaskan pejabat teknis terkait.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat penggunaan air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18.....

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
  - a. Pemeliharaan cekungan air tanah;
  - b. Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah;
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan peraturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah; dan
  - b. Pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 19

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kegiatan pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengamatan;
  - b. pencatatan;
  - c. perekaman;
  - d. pemeriksaan laporan; dan/ atau
  - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20.....

## Pasal 20

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantaun.

## Pasal 21

Hasil Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

## Bagian Ketujuh Konservasi

## Pasal 22

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberdayaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangan wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dan mengikut sertakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 23

- (1) Pemantauan air tanah dilakukan untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
  - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;

c.mencatat.....

- c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
  - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
  - (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
  - (6) Hasil pemantauan air tanah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 24

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh badan usaha, perorangan atau kompleks pemukiman sebanyak satu buah untuk setiap lima sumur bor air tanah yang dimilikinya.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara untuk kepentingan pemantauan air tanah.
- (4) Lokasi sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan kewenangannya dan kebutuhan.
- (5) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemantauan air tanah.

#### Pasal 25

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap air tanah berdasarkan :
  - a. Kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
  - b. Sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
  - c. Kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian.....

Bagian Kedelapan  
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 26

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan daerah imbuhan air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
  - b. Menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
  - c. Memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 27

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk imbuhan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
  - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
  - c. radius sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan penelitian yang cukup; dan
  - d. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
  - e. melakukan Pembangunan Prasarana baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat dengan memperhatikan resapan air permukaan.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu system akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
  - b. melarang mengambil air tanah pada zona rusak air tanah; dan
  - c. menciptakan imbuhan buatan.

Pasal 28.....



## Pasal 28

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Menghemat penggunaan air tanah;
  - b. Meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
  - c. Mengendalikan penggunaan air tanah;
  - d. Membudayakan pelaksanaan daur ulang; dan
  - e. Memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan.
- (3) Walikota mendorong penggunaan air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah

## Pasal 29

- (1) Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
  - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, mendaur ulang air tanah;
  - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
  - d. menggunakan air tanah sebagai alternative terakhir;
  - e. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air tanah;
  - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
  - g. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

## Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 31

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
  - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;

c.membatasi.....

- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer yang masih aman untuk dimanfaatkan;
  - e. melarang mengambil air tanah pada akuifer yang sudah kritis dan rusak tanpa kajian secara khusus;
  - f. mengatur jarak antara sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
  - g. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - h. membuat system pengelolaan air terpadu dalam suatu kawasan pemukiman; dan
  - i. menerapkan tariff progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
  - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
  - c. akuifer yang tanahnya banyak di eksploitasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi penempatan komponen utama RTH yang berbentuk perdu, tumbuhan penutup tanah atau herba.

#### Bagian Kesembilan Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

##### Pasal 32

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi hidrogeologis.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. mencegah pencemaran air tanah;
  - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
  - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

##### Pasal 33

Penggunaan air tanah harus menutup setiap sumur bora tau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar untuk menghindari pencemaran air tanah.

Bagian.....

Bagian Kesepuluh  
Pendayagunaan

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penatagunaan;
  - b. penyediaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pengembangan; dan
  - e. pengusahaan.
- (4) Dalam Hal penyelenggaraan pendayagunaan air tanah, Walikota dapat mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kesebelas  
Penatagunaan

Pasal 35

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangan :
  - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
  - b. kondisi hidrogeologis;
  - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - d. kawasan lindung air tanah;
  - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah;
  - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan :
  - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
  - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Bagian Keduabelas Penyediaan

#### Pasal 37

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama diatas segala keperluan.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

(5) Walikota.....

- (5) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

#### Pasal 38

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketigabelas Penggunaan

#### Pasal 39

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan atas :
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
  - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 40

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Setiap pihak yang melaksanakan kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, fungsi social air tanah, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.

(3) Pengeboran.....

- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.
- (4) Rehabilitasi wajib dilakukan untuk setiap kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan social.

#### Pasal 42

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, serta penelitian dan penyelidikan air tanah.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm).
  - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
  - c. Penggunaan air tanah kurang dari 50 m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan system distribusi terpusat

(3) Hak.....

- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Sumur dengan system distribusi terpusat diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
  - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Hak guna pakai tanah untuk kegiatan bukan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki izin, dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah mengubah kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

#### Bagian Keempat Belas Pengembangan

##### Pasal 43

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
  - a. Daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. Kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. Kawasan lindung air tanah;
  - d. Pemanfaatan air tanah yang sudah ada;

e. Proyeksi.....

- e. Proyeksi kebutuhan air tanah;
  - f. Data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. Ketersediaan air permukaan;
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. Survey hidrogeologi;
  - b. Eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran atau penggalan eksplorasi;
  - c. Pengeboran atau penggalan eksplorasi;
  - d. Pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dalam peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas  
Pengusahaan

Pasal 44

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf e, merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. Bahan baku produksi;
  - b. Pemanfaatan potensi;
  - c. Media usaha; atau
  - d. Bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyedia air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. Penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
  - c. Pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. Rencana pengelolaan air tanah;
  - b. Kelayakan teknis dan ekonomi;
  - c. Fungsi sosial air tanah;
  - d. Kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - e. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

(2) Hak.....



- (2) Hak guna usaha air tanah yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku usaha produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu.
- (3) Hak guna usaha air tanah di peroleh berdasarkan izin yang di terbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk setelah memperoleh usaha air tanah di peroleh berdasarkan izin yang di terbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (4) Izin pengusahaan air.

#### Pasal 46

Izin pengusahaan air tanah tidak di perlukan terhadap air ikutan dan /atau pengeringan untuk kegiatan eksplotasi dibidang pertambangan dan energi.

#### Pasal 47

Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakain atau pengusahaan air tanah.

### Bagian Keenam belas Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

#### Pasal 48

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah di tujukan untuk mencegah dan memulihkan kondisi air tanah serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya, amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendlikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbunan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

#### Pasal 49

- (1) Untuk mencegah terjadinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimkasud dalam pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbunan buatan.

Pasal 50.....

## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 diatur dalam peraturan Walikota.

## Pasal 51

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, sesuai dengan kewenangannya, Walikota dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

## Pasal 52

Setiap penggunaan air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukan dengan tindakan pencegahan dan pemulihan kondisi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 49.

## BAB V PERIZINAN

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Memperoleh Izin

## Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi :
  - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
  - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) air tanah/ upaya pemantuan lingkungan (UPL) air tanah atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 54

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Geburnur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau perusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

(3)Izin.....

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Badan usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 55

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

#### Pasal 56

- (1) pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib melakukan pengeboran atau penggalian air tanah dilokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
  - a. Sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - b. Sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

Jangka waktu izin pemakaian air tanah satu izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 58.....

## Pasal 58

Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari instansi terkait.

## Pasal 59

Evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

## Pasal 60

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. gambar penampang litologis dan penampangan sumur;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

## Pasal 61

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

## Pasal 62

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur atau Menteri;
- c. memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun dan memelihara sumur resapan dilokasi yang ditentukan oleh Walikota;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.melaporkan.....

- g. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

#### Pasal 63

- (1) Setiap pemegang izin pengusaha air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga Berakhirnya izin

#### Pasal 64

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah berakhir karena:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan; atau
  - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sanksi

#### Pasal 65

- (1) Walikota mengenakan sanksi administrative kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. Pencabutan izin.

#### Pasal 66

- (1) Sanksi administrative berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(2) Sanksi.....

- (2) Sanksi administrative berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dikenakan sebanyak 3 (kali) secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 67

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Walikota menyelenggarakan system informasi air tanah.
- (2) System informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat kota.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
  - a. konfigurasi cekungan air tanah;
  - b. hidrogeologi;
  - c. potensi air tanah;
  - d. konservasi air tanah;
  - e. pendayagunaan air tanah.
  - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - g. pengendalian dan pengawasan air tanah
  - h. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
  - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 68

Pengelolaan system informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengelolaan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 69.....

## Pasal 69

- (1) Walikota menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi air tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 70

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
  - a. biaya system informasi;
  - b. biaya perencanaan;
  - c. biaya pelaksanaan dan konstruksi;
  - d. biaya pelaksanaan dan pemeliharaan; dan
  - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan, pembaharuan, penerbitan dan penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategis pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana cekungan air tanah.

(7) Biaya.....

- (7) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

#### Pasal 71

Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/Kota, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bentuk kerjasama.

### BAB VIII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pemberdayaan

#### Pasal 73

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilih kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

#### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 74

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan air tanah, dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan penyelenggaraan, pengendalian, penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian.....



## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 75

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administrative dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengikutsertakan masyarakat.

### Pasal 76

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah;
  - b. Kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; dan/atau
  - c. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 77

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang, tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- f. Memanggil bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendaat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penutup umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 62 huruf g dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

### Pasal 79

Setiap orang atau Badan Usaha yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dapat diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan Hidup.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan air tanah tanpa izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan penerbian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 81

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82.....


Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 15 Juli 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 15 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR: ( /2014)